

ABSTRAK PERATURAN

PEDOMAN PENATAAN – ORGANISASI – KEMENTERIAN KEUANGAN

PERMENKEU RI NOMOR 181/PMK.01/2018 TANGGAL 31 DESEMBER 2018 (BN TAHUN 2018 NO.1826)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENATAAN ORGANISASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN)

ABSTRAK : - bahwa untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 20 Th 2018 dan untuk mewujudkan organisasi yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai pedoman penataan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Penataan Organisasi di Lingkungan Kementerian Keuangan .

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 5 Th 2014 (LN Tahun 2014 Nomor 6, TLN No.5494); Perpres No 28 Th 2015 tentang Kementerian Keuangan (LN Th 2015 No.51);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pembinaan dan pengoordinasian penataan organisasi dilakukan secara teknis operasional oleh Sekretaris Jenderal c.q. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menangani organisasi dan ketatalaksanaan Kementerian Keuangan. Penataan organisasi dimaksud dengan mempertimbangkan faktor eksternal, seperti: a. kebijakan pemerintah; b. tuntutan pemangku kepentingan; dan c. perkembangan teknologi informasi, dan faktor internal seperti: a. perubahan visi, misi, dan strategi; b. perubahan bisnis proses; dan c. perubahan beban kerja.

Usulan penataan organisasi dimaksud dapat berasal dari: a. hasil analisis Sekretaris Jenderal; atau b. usulan Pimpinan Unit Eselon I dan/ atau Pimpinan Unit Non Eselon yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan.

Sekretaris Jenderal c.q. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menangani organisasi dan ketatalaksanaan Kementerian Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap hasil penataan organisasi pada seluruh unit organisasi Kementerian Keuangan.

CATATAN - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, usulan penataan organisasi unit Eselon I yang telah disampaikan kepada Menteri Keuangan tetap diproses berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.01/2009 tentang Pedoman Penataan Organisasi di Lingkungan Departemen Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 73).

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.01/2009 tentang Pedoman Penataan Organisasi Di Lingkungan Departemen Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 73), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2018 dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2018.

-